

# ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG PEKANBARU

Mustafa Kholbi  
Sitti Rahmah  
Mahendra Romus  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Email: [mustafaqolby.1234@gmail.com](mailto:mustafaqolby.1234@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia cabang Pekanbaru sesuai standar DSN, dan juga untuk mengetahui kendala serta solusi dalam penerapan akad mudharabah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Kendala dalam penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru adalah ketidak mampuan mudharib dalam mengembalikan modal usaha, sanksi yang memberatkan kepada mudharib, penyertaan jaminan oleh mudharib, serta ketidak pemahaman mudharib tentang pelaksanaan akad mudharabah tersebut. Kemudian solusi terhadap kendala penerapan akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru yakni: penyelesaian masalah pengembalian modal usaha dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, penerapan sanksi kepada mudharib sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, serta kedudukan jaminan dalam penyertaan modal usaha dibolehkan dan digunakan menjadi bentuk tanggung jawab mudharib kepada pihak bank. Saran penulis dalam hasil penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang baik dan jelas kepada mudharib tentang mudharabah serta pentingnya memahami kesepakatan-kesepakatan yang telah ditandatangani bersama.

**Keyword:** Analisis, Akad Mudharabah, Fatwa DSN.

## Abstract

This study aims to analyze of application mudharabah agreement at Bank Syariah Indonesia of Pekanbaru branch based on DSN standardized, also to determine constraints and solution of application mudharabah agreement. This research a field research using a qualitative approach method. The population and sample of this study were 6 people. The data collection technique for this research is to use observation, interviews, and document studies. The data analysis technique was carried out in a descriptive qualitative manner with an inductive mindset he results of this study indicate that the analysis of the application of the mudharabah agreement at Bank Syariah Indonesia of Pekanbaru Branch is in accordance with the DSN Fatwa No. 07 / DSN-MUI / IV / 2000. Constraints in implementing the mudharabah agreement at Bank Syariah Indonesia of Pekanbaru Branch are the inability of the mudharib to return business capital, burdensome sanctions for mudharib, inclusion of guarantees by mudharib, and the mudharib's inability to understand the mudharabah. Then the solution to the obstacles in implementing the Mudharabah agreement at Bank Syariah Indonesia of Pekanbaru Branch as like as: the settlement of the problem in returning asset with the applicable

provisions, applying penalty to mudharib in accordance with the agreement of both of them, at least the position of equity asset is allowed and used as a form of responsibility of mudharib replied to the bank.

**Keyword:** Analysis, Mudharabah Agreement, Fatwa DSN.

## Pendahuluan

Keberadaan lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi.<sup>1</sup>

Keberadaan bank syariah diharapkan dapat mendorong perekonomian suatu negara. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian adalah: kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil, serta pelayanan yang efektif.<sup>2</sup>

Penerapan Mudharabah di Indonesia telah menjadi salah satu kegiatan perkembangan ekonomi rakyat, tentunya MUI sebagai Lembaga tertinggi Dewan Syariah Nasional membuat FATWA tentang pembiayaan mudharabah tersebut yang tertuang dalam FATWA Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000<sup>3</sup> dengan menimbang bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Serta agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Adapun putusan dari fatwa DSN tersebut adalah ketentuan dalam pembiayaan mudharabah yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia, rukun dan syarat pembiayaan mudharabah, serta ketentuan hukum pembiayaan mudharabah. Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah, pihak LKS wajib menjadikan fatwa DSN ini sebagai acuan ataupun pedoman dalam praktek

---

<sup>1</sup> Nur, A.W. 2007. Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2).

<sup>2</sup> Setiawan, A.B. 2006. Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity untuk Pengembangan di Indonesia. *Jurnal Kordinat*, VIII(1)

<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000

pembiayaan mudharabah tersebut. Dikarenakan ini adalah hasil dari ijtima' ulama demi memajukan ekonomi ummat.

Dasar pemikiran dari pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh beberapa lembaga perbankan yang sudah ada karena beberapa perbankan masih menggunakan sistem bunga. prinsip kerja dari bank syariah yaitu tidak mengenal istilah peminjaman uang, tetapi yang ada adalah adanya prinsip kemitraan/ kerja sama dengan prinsip bagi hasil, sementara untuk proses peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk memenuhi tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Prinsip bagi hasil atau prinsip mudharabah dilakukan dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang ditimbulkan merupakan resiko pemilik dana sepanjang tidak terbuktinya adanya kecurangan pada pihak pengelola. Tetunya ini adalah suatu kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola dana tersebut. Unsur kepercayaan ini menyangkut dua hal, pertama adalah mengenai kualitas personal pelaku usaha. Kedua adalah mengenai kualitas keahlian (profesionalitas) pelaku usaha mengenai usaha bisnis yang akan dilakukan.

Persoalan pertama menyangkut moralitas pelaku usaha (*moral hazard*). Ini sangat penting didalam mudharabah, karena pemilik modal akan melepaskan dananya ditangan orang lain, yang bukan dalam kedudukannya sebagai peminjam uang. Jika pelaku usaha tidak mempunyai komitmen moralitas yang kuat, dikhawatirkan akan terjadi penyelewengan atau penyimpangan dana dan atau bahkan penipuan. Sedangkan hal kedua menyangkut masalah skill. Masalah skill ini sangat penting, karena pemilik modal akan memberikan dananya 100 persen kepada pelaku usaha (*mudharib*), jika *mudharib* tidak atau kurang mempunyai keahlian dalam bidang usahanya, dikhawatirkan akan mengalami kerugian.

Modal usaha yang diberikan juga dikururkan secara bertahap dengan tujuan agar pihak bank dengan mudah mengawasi dan mengontrol manajemen usaha. Penetapan berbagi resiko tidak diterapkan oleh bank, sehingga terkesan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *mudharib* (pengusaha), sebab bank telah ikut serta mengontrol dan mengawasi usaha, yang apabila usaha itu macet atau rugi, maka sepenuhnya adalah kesalahan pengusaha. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

## **Metode**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>4</sup> Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pegawai dan nasabah Bank Syari'ah Indonesia Cabang Pekanbaru dan yang menjadi obyek adalah praktik Mudharabah di Bank Syari'ah Indonesia Cabang Pekanbaru. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai dan nasabah BRI Syariah yang melaksanakan

---

<sup>4</sup> Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), Cet. I, h. 9

praktek mudharabah. Besaran sampel dalam penelitian ini adalah Relationship Manager, Analis Pembiayaan, Manajer Pemasaran dan nasabah BRI Syariah yang melaksanakan praktek mudharabah selama periode bulan maret tahun 2021 yang berjumlah 20 mudharib. Adapun Rumusan Masalah yang menjadi permasalahan pokoknya yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia cabang Pekanbaru sesuai standar DSN?
2. Apa saja kendala penerapan akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru?
3. Bagaimanakah solusi terhadap kendala penerapan akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru?

Adapun kerangka operasional yakni:

1. Ketentuan Pembiayaan
  - a) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
  - b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
  - c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
  - d) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
  - e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
  - f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
  - g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
  - h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
  - i) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.

j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

## 2. Rukun dan Syarat Pembiayaan:

a) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.

b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

e) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.

- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
  - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
3. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan
- a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
  - b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
  - c) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
  - d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data untuk dapat disajikan dalam skripsi ini adalah Wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian, Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif.

### **Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

1. Analisis penerapan akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia cabang Pekanbaru sesuai standar DSN

Adapun Fatwa DSN tentang pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
- j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Pelaksanaan akad mudharabah pada pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak, dapat dilihat dari kesesuaian praktek dengan kaidah-kaidah hukum Islam tentang mudharabah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh) menjelaskan bahwa rukun mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).
- b) Pernyataan ijab dan qabul.
- c) Modal.
- d) Keuntungan.
- e) Kegiatan usaha.

Rukun akad mudharabah dalam pelaksanaan akad pada pembiayaan sektor UKM di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Penyedia dana (Shahibul maal) yaitu pihak Bank Syariah Indonesia, dan sebagai pengelola (mudharib) adalah pihak debitur yang mengajukan pembiayaan modal usaha UKM.
- b) Pernyataan ijab dan qabul ditunjukkan dengan adanya pengisian dan penandatanganan formulir aplikasi akad mudharabah antara debitur dengan pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru.
- c) Modal yaitu sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru selaku shahibul maal dengan pihak debitur selaku mudharib untuk usaha di bidang UKM.
- d) Keuntungan yaitu jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Keuntungan dalam usaha UKM ini adalah keuntungan dari hasil jual beli yang dikelola oleh mudharib.
- e) Kegiatan usaha yaitu suatu pekerjaan atau tenaga yang dikeluarkan oleh mudharib untuk mengelola usaha UKMnya.

Syarat-syarat yang harus terpenuhi pada akad pembiayaan mudharabah pada sektor UKM di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru penulis analisis dengan menggunakan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh) sebagaimana berikut:

- a) Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- c) Modal
- d) Keuntungan mudharabah
- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib).

Berikut produk hukum yang mengatur tentang mudharabah diantaranya ialah:

- a) UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan bagi hasil.
- b) UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 21 disebutkan bahwa satu diantara tabungan ialah investasi dana berdasarkan akad mudharabah.
- c) UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 22 disebutkan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah.
- d) UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 24 menyebutkan bahwa investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syari'ah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- e) UU Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 poin (a) menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyalangan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- f) UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syari'ah negara pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu suatu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal.
- g) UU Nomor 19 Tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa SBSN dapat berupa SBSN mudharabah, yang diterbitkan berdasarkan akad mudharabah.
- h) PBI Nomor 7/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005.
- i) DSN MUI Fatwa Nomor 7 tentang pembiayaan mudharabah (Qiradh).
- j) DSN MUI Fatwa Nomor 33 tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah.
- k) DSN MUI Fatwa Nomor 38 tentang Sertifikat IMA
- l) DSN MUI Fatwa Nomor 51 tentang Akad mudharabah musyarakah pada Asuransi Syari'ah.
- m) DSN MUI Fatwa Nomor 59 tentang Obligasi Syari'ah mudharabah



## Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

- a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
  - b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
  - c) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
  - d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Kendala dalam penerapan akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru

Peneliti dalam hal ini mempedomani hasil Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah kepada 3 hal penting, yakni:

- a) Kesesuaian ketentuan pembiayaan akad mudharabah
- b) Kesesuaian rukun dan syarat pembiayaan akad mudharabah
- c) Kesesuaian ketentuan hukum pembiayaan akad mudharabah

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa kendala dalam penerapan akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang pekanbaru. Adapun kendala-kendala yang ditemukan oleh penulis dari hasil investigasi melalui wawancara kepada 23 orang narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Terkadang pihak mudharib tidak mampu mengembalikan modal usaha tersebut.
  - b) Penerapan sanksi kepada mudharib yang tidak mampu mengembalikan modal usaha tersebut.
  - c) Kedudukan jaminan mudharib yang sementara ada di pihak bank untuk dijadikan sebagai penyertaan modal usaha.
  - d) Kendala dilapangan seperti kekurangpahaman mudharib terhadap akad Mudharabah, banyaknya pihak mudharib yang mengabaikan ketentuan-ketuntuan tertulis yang telah di tanda tangani, banyaknya kesalahan penggunaan dalam ketidak tepatan sasaran penggunaan modal usaha tersebut oleh mudharib, kurang pahamnya mudharib akan kebijakan Bank dalam kedudukan jaminan yang diterapkan, serta kerugian yang cenderung di bebankan kepada mudharib.
3. Solusi terhadap kendala penerapan akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru
- a) Dalam kedudukan mudharib tidak mampu mengembalikan modal usaha yang sudah disepakati dalam perjanjian akad mudharabah, pihak bank tentunya melakukan langkah-langkah secara terukur menyesuaikan daripada tingkat

kategori permasalahan seperti dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dan langkah yang dilakukan mulai dari pada pemantauan tempat usaha, melakukan penyehatan usaha guna keberlangsungan usaha tersebut, rekonstruksi dari pembiayaannya, penyelesaian pada tingkat BASYARNAS, hingga pengajuan permohonan kasus perdata di pengadilan. Dalam penyehatan usaha, kami akan melihat sejauh mana permasalahan ini bisa diatasi, pihak bank berusaha penuh untuk melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah ini, seperti memberikan keringanan-keringanan kepada mudharib yakni keringanan dalam penurunan bagi hasilnya, pengurangan tunggakan bagi hasilnya, pengurangan tunggakan pokok bagi hasilnya, perpanjangan jangka waktu pembiayaannya, penambahan fasilitas pembiayaannya, pengambil-alihan aset mudharib guna penyertaan modal usaha, hingga konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada usaha mudharib.

- b) Dalam penerapan sanksi di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru terhadap debitur/mudharib yang melanggar akad pembiayaan mudharabah, dapat dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat pada saat akad pembiayaan ditanda-tangani. Penerapan sanksi ini dilakukan apabila mudharib dianggap telah melanggar syarat-syarat akad mudharabah ini, seperti: mempergunakan pembiayaan yang diberikan Bank di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank (Side Streaming), Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan Bank, Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak Bank, Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank berdasarkan isi akad.
- c) Kedudukan jaminan dalam penyertaan modal usaha dalam penerapan akad mudharabah ini tidak menjadi pertentangan pada Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 dan diperbolehkan. Pihak bank menjadikan jaminan tersebut guna memberikan tanggung jawab kepada para mudharib agar bersungguh-sungguh dalam mengembangkan modal usaha yang sudah diberikan oleh pihak bank kepada mereka.
- d) Solusi akan permasalahan dilapangan, yakni:
  - Dalam menyelesaikan masalah banyaknya pihak mudharib yang mengabaikan ketentuan-ketentuan tertulis yang telah di tanda tangani oleh mudharib, pihak bank selalu mengingatkan kepada seluruh pihak mudharib membaca kembali ketentuan-ketentuan perjanjian yang sudah tertulis tersebut guna menghindari terjadinya permasalahan dikemudian hari. Hal ini selalu diberiatuhkan kepada mudharib sebelum menandatangani, jika ditemukan hal-hal yang janggal dalam ketentuan-ketentuan akad tersebut masih bisa direvisi sebelum ditanda tangani.
  - Solusi akan kendala kesalahan penggunaan dalam ketidak tepatan sasaran penggunaan modal usaha tersebut adalah pemberian edukasi kepada mereka

akan ketentuan-ketentuan yang mereka salah gunakan, kemudian juga mengingatkan kembali kepada mudharib jika kesalahan tersebut bisa melanggar akad mudharabah yang telah disepakati mengakibatkan mudharib bisa terkena sanksi yang telah disetujui bersama, dan nantinya jika mudharib juga tidak kooperatif, pihak bank pastinya akan mengambil tindakan-tindakan yang terukur sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh bank guna menyelamatkan modal usaha tersebut.

- Solusi terhadap permasalahan kekurangan pemahaman mudharib tentang produk mudharabah ini adalah pihak bank akan selalu mengedukasi mudharib tentang produk mudharabah ini berulang kali sampai pihak mudharib benar-benar paham betul akan pembiayaan akad mudharabah ini. Kemudian juga pihak bank selalu melakukan pemantauan berkala kepada usaha mudharib sudah sampai mana perkembangan usaha mudharib guna kelancaran profit bagi hasil kedepannya. Dan juga selalu memberikan pelatihan-pelatihan manajemen terbaru yang sangat menguntungkan terhadap tumbuh kembangnya usaha mudharib tersebut. Kesemuaan itu dilakukan guna memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik itu pihak bank sebagai shohibul mal maupun pihak debitur sebagai mudharib.

## **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan dalam hasil investigasi “Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru” ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000.
2. Kendala dalam penerapan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru dirumuskan pada 3 ketentuan yakni ketentuan pembiayaannya, ketentuan rukun dan syarat pembiayaan, serta ketentuan hukum pembiayaannya. Adapun kendalanya yakni:
  - a) Terkadang pihak mudharib tidak mampu mengembalikan modal usaha tersebut.
  - b) Penerapan sanksi kepada mudharib yang tidak mampu mengembalikan modal usaha tersebut.
  - c) Kedudukan jaminan mudharib yang sementara ada di pihak bank untuk dijadikan sebagai penyertaan modal usaha.
  - d) Kendala dilapangan seperti kekurangpahaman mudharib terhadap akad Mudharabah, banyaknya pihak mudharib yang mengabaikan ketentuan-ketuntuan tertulis yang telah di tanda tangani, banyaknya kesalahan penggunaan dalam ketidak tepatan sasaran penggunaan modal usaha tersebut oleh mudharib, kurang pahamnya mudharib akan kebijakan Bank dalam kedudukan jaminan yang diterapkan, serta kerugian yang cenderung di bebankan kepada mudharib.
3. Solusi terhadap kendala penerapan akad Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru, yakni:

- a) Dalam kedudukan mudharib tidak mampu mengembalikan modal usaha yang sudah disepakati dalam perjanjian akad mudharabah, pihak bank tentunya melakukan langkah-langkah secara terukur menyesuaikan daripada tingkat kategori permasalahan seperti dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dan langkah yang dilakukan mulai dari pada pemantauan tempat usaha, melakukan penyehatan usaha guna keberlangsungan usaha tersebut, rekonstruksi dari pembiayaannya, penyelesaian pada tingkat BASYARNAS, hingga pengajuan permohonan kasus perdata di pengadilan. Dalam penyehatan usaha, kami akan melihat sejauh mana permasalahan ini bisa diatasi, pihak bank berusaha penuh untuk melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah ini, seperti memberikan keringanan-keringanan kepada mudharib yakni keringanan dalam penurunan bagi hasilnya, pengurangan tunggakan bagi hasilnya, pengurangan tunggakan pokok bagi hasilnya, perpanjangan jangka waktu pembiayaannya, penambahan fasilitas pembiayaannya, pengambil-alihan aset mudharib guna penyertaan modal usaha, hingga konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada usaha mudharib.
- b) Dalam penerapan sanksi di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru terhadap debitur/mudharib yang melanggar akad pembiayaan mudharabah, dapat dikenakan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat pada saat akad pembiayaan ditanda-tangani. Penerapan sanksi ini dilakukan apabila mudharib dianggap telah melanggar syarat-syarat akad mudharabah ini, seperti: mempergunakan pembiayaan yang diberikan Bank di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank (Side Streaming), Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan Bank, Lalai tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak Bank, Menolak atau menghalang-halangi Bank dalam melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Bank berdasarkan isi akad.
- c) Kedudukan jaminan dalam penyertaan modal usaha dalam penerapan akad mudharabah ini tidak menjadi pertentangan pada Fatwa DSN No.7/DSN-MUI/IV/2000 dan diperbolehkan. Pihak bank menjadikan jaminan tersebut guna memberikan tanggung jawab kepada para mudharib agar bersungguh-sungguh dalam mengembangkan modal usaha yang sudah diberikan oleh pihak bank kepada mereka.
- d) Solusi akan permasalahan dilapangan, yakni:
- Dalam menyelesaikan masalah banyaknya pihak mudharib yang mengabaikan ketentuan-ketentuan tertulis yang telah di tanda tangani oleh mudharib, pihak bank selalu mengingatkan kepada seluruh pihak mudharib membaca kembali ketentuan-ketentuan perjanjian yang sudah tertulis tersebut guna menghindari terjadinya permasalahan dikemudian hari. Hal ini selalu diberitahukan kepada mudharib sebelum menandatangani, jika ditemukan

hal-hal yang janggal dalam ketentuan-ketentuan akad tersebut masih bisa direvisi sebelum ditanda tangani.

- Solusi akan kendala kesalahan penggunaan dalam ketidak tepatan sasaran penggunaan modal usaha tersebut adalah pemberian edukasi kepada mereka akan ketentuan-ketentuan yang mereka salah gunakan, kemudian juga mengingatkan kembali kepada mudharib jika kesalahan tersebut bisa melanggar akad mudharabah yang telah disepakati mengakibatkan mudharib bisa terkena sanksi yang telah disetujui bersama, dan nantinya jika mudharib juga tidak kooperatif, pihak bank pastinya akan mengambil tindakan-tindakan yang terukur sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh bank guna menyelamatkan modal usaha tersebut.
- Solusi terhadap permasalahan kekurangan pahaman mudharib tentang produk mudharabah ini adalah pihak bank akan selalu mengedukasi mudharib tentang produk mudharabah ini berulang kali sampai pihak mudharib benar-benar paham betul akan pembiayaan akad mudharabah ini. Kemudian juga pihak bank selalu melakukan pemantauan berkala kepada usaha mudharib sudah sampai mana perkembangan usaha mudharib guna kelancaran profit bagi hasil kedepannya. Dan juga selalu memberikan pelatihan-pelatihan manajemen terbaru yang sangat menguntungkan terhadap tumbuh kembangnya usaha mudharib tersebut. Kesemuaan itu dilakukan guna memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik itu pihak bank sebagai shohibul mal maupun pihak debitur sebagai mudharib.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Ghofur, Ruslan. (2015) konstruksi Aakad, dalam Jurnal Ak-Adalah Hukum Islam, No. 3.
- ADESy, FORDEBI (2016) Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, Ed-1, Cet-1 Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Aliyy. (2006) Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung:cv penerbit Diponegoro.
- Alfiah, Istiqamah. (2018) Skripsi: pengaruh Capital Adequaty Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Non Performing Financing (NFF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil PT. Bank Syariah Mandiri, Bandar Lampung.
- Ali, Zainuddin. (2010) Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ascarya (2013) Akad dan Produk Bank Syariah, Ed-1, Cet-4 Jakarta:Rajawali Pers.
- Darmawi, Herman, (2011) Manajemen Perbankan, Cet-2 Jakarta: Bumi Aksa.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011) Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Departemen Agama, (2006) Al-Qur'an dan terjemahannya, Ed-2, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan.
- Haroen, Nasrun. (2007) Fiqh Muamalah, Cet-2 Jakarta: Gaya media Pratama.
- Imam mustofa. (2016) Fiqh Mu'amalah Kontemporer, Ed-1, cet-1 Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismail. (2011) Perbankan Syariah, Ed-1, Cet-2 Jakarta: Prenada Media Group.
- Januari, Yadi. (2015) Fiqh Lembaga Keuangan Syariah, Cet-2 Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Karim, Adiwarmanto. (2006) Bank Islam: analisis fiqh dan keuangan, Ed-3, Cet-3 Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Laporan tahunan Bank Syariah Mandiri, (23 juni 2019) (online), tersedia di : [www.syariahamandiri.co.id](http://www.syariahamandiri.co.id).
- Manan, Abdul. (2012) Hukum Ekonomi Syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama, Ed-1, Cet-2 Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mardani, (2014) Hukum Bisnis Syariah, Cet-1 Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani, (2015) hukum sistem ekonomi Islam, Ed-1, Cet-1 Jakarta: Rajawalipers.
- Mardani. (2012) Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, Ed-1 Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhamad. (2014) Manajemen Dana Bank Syariah, Ed-1 Jakarta: Rajawali Pers,
- Muhammad, (2013) Metodologi penelitian Ekonomi Islam, Cet-2 Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Muhammad. (2002) Manajemen Bank Syariah, Ed-1 Yogyakarta: Upp Amp Ykpn.
- Muthaher Osmad. (2012) Akuntansi Perbankan Syariah, Ed-1, Cet-1 Yogyakarta: Graha Ilmuh.
- Nurul, Huda dan Mohammad Heykal. (2010) Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rauf, Fathurrahman. (2011) Perbankan Syariah VIS A VIS Perbankan Konvensional: Tinjauan Hukum Islam atas konsep dan penerapan, Al-Adalah, vol. 10, no 1.
- Rianto, Bambang Rustam, (2013) Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
- Rozalinda. (2017) Fiqh Ekonomi Syariah, cet-2 Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Sahroni, Oni, Hasanuddin, (2016) Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, Ed-1, Cet-1 Jakarta: Rajawali Pers.

- Sugiono. (2011) Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2014) Fiqh Muamalah, Ed-1, cet-9 Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafe'i, Rahmat. (2001) Fiqh Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tika Moh.Prabundu. (2006) Metode Risert Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara.
- Umam, Khoerul. (2013) Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia.
- Umam, Khotibul. (2016) Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Ed-1, Cet-1 Jakarta Rajawali Pers.